



## **BUPATI MINAHASA TENGGARA**

### **PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA**

**NOMOR: 7 TAHUN 2013  
TENTANG**

### **PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA PRESTASI DAN BEASISWA KURANG MAMPU**

#### **BUPATI MINAHASA TENGGARA,**

Menimbang : a. bahwa sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 46 ayat (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat; dan pasal (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara perlu memberikan penghargaan berupa beasiswa kepada siswa berprestasi; dan memberikan beasiswa bagi siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu;

c. bahwa agar pemberian beasiswa prestasi dan beasiswa kurang mampu dapat berjalan secara optimal, maka perlu adanya Pedoman Pemberian Beasiswa Prestasi dan Beasiswa Kurang Mampu yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Minahasa Tenggara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;  
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;  
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran pendapatan dan belanja Daerah (APBD) Tahun 2013.;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA PRESTASI DAN BEASISWA KURANG MAMPU**

#### **BAB I KE EN TUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Minahasa Tenggara.
3. Bupati adalah Bupati Minahasa Tenggara.
4. Penyelenggara Pendidikan adalah Penanggungjawab penyediaan layanan pendidikan baik lembaga Pemerintah atau swasta yang membawahi satuan Pendidikan.
5. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara.
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan di Daerah.
7. Siswa berprestasi adalah siswa yang memiliki prestasi akademik dan non akademik yang dibuktikan dengan hasil raport serta penghargaan yang diberikan oleh instansi atau lembaga resmi.
8. Keluarga Kurang Mampu adalah keluarga yang memiliki Surat Keterangan Kurang Mampu yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan.
9. Siswa Kurang mampu adalah siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu
10. Beasiswa prestasi adalah beasiswa berupa penghargaan bagi siswa-siswa berprestasi
11. Beasiswa kurang mampu adalah beasiswa yang diberikan bagi siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu

#### **BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN AZAS**

##### **Pasal 2**

Maksud diberikannya beasiswa prestasi dan kurang mampu adalah untuk memberikan penghargaan berupa Beasiswa kepada Siswa berprestasi dan beasiswa bagi siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu.

##### **Pasal 3**

Tujuan diberikannya beasiswa prestasi dan beasiswa Kurang Mampu adalah untuk:

1. Mendukung Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun
2. Membantu keluarga miskin dalam meringankan biaya pendidikan
3. Memberikan kesempatan bagi siswa berprestasi untuk dapat menikmati pendidikan di SD/MI, SMP/MTs/, SMA/MA/SMK
4. Memberikan kesempatan yang seluas luasnya kepada anak usia 7 -18 tahun untuk sekolah di SD/MI, SMP/MTs/, SMA/MA/SMK untuk melanjutkan pendidikan pada setiap jenjang pendidikan
5. Mengurangi jumlah siswa yang *drop out* sebagai akibat permasalahan biaya pendidikan

Pasal 4

Pemberian beasiswa prestasi dan Kurang Mampu berazaskan :

1. Obyektif: penentuan sasaran penerimaan beasiswa prestasi harus memenuhi ketentuan;
2. Transparan: pelaksanaan pemberian beasiswa prestasi bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orangtua peserta didik untuk menghindarkan penyimpangan - penyimpangan yang mungkin terjadi;
3. Akuntabel: pelaksanaan pemberian beasiswa prestasi dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya;
4. Tidak diskriminatif: setiap peserta didik yang duduk pada jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK tanpa membedakan suku, agama dan golongan.

**BAB III  
SASARAN BEASISWA**

Pasal 5

1. Siswa Berprestasi baik akademik maupun non akademik pada SD/MI SMP/MTs/, SMA/MA/SMK.
2. Siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu pada jenjang SD/MI SMP/MTs/, SMA/MA/SMK

**BAB IV  
PELAKSANAAN**

Pasal 6

1. Kegiatan pemberian beasiswa prestasi dan Kurang mampu dilakukan oleh Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga
2. Mekanisme teknis pemberian beasiswa ditetapkan melalui Panduan Beasiswa Prestasi dan Kurang Mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

N o	NAMA JABATAN	RECAP KOORDI NARI	KET
1.	Bupati		Mohon Untuk ditanda tangani
2.	Wakil Bupati		
3.	Sekretaris Daerah		
4.	Asisten Administrasi Umum		
5.	Kepala Dinas DEKPOA	ru	
6.	Kabag Hukum	b	
7.	Sekretaris Dinas DEKPOA		
8.	Kepala Bidang DEMERSI Dinas DEKPOA		

Ditetapkan di : Ratahan  
Pada tanggal : 30 Januari 2013

**BUPATI MINAHASA TENGGARA,**



**TELLY TJANGGULUNG**

Diundangkan di Minahasa Tenggara  
pada tanggal Januari 2013

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA  
TENGGARA,**

  
**IR. B. A. TINUNGKI, M. Eng**